



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK Nomor NIK, tempat tanggal lahir Curup, 5 November 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone xxxxx, dengan Domisili elektronik: XXXXXX, selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK Nomor NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 11 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone xxxx, dengan Domisili elektronik: xxxxx, selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di register perkara nomor: 186/Pdt.P/2023/PA.Kph, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 2 Maret 2018 dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Saudara

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu Pemohon II yang bernama Saksi nikah dan Tetangga Pemohon II yang bernama Saksi nikah serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018 umur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, dengan wali nikah nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1708081102023004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tanggal 9 Oktober 2023;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018 umur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq.

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018 umur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II di xxxxx;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum asal usul anak dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxx1890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Maret 2020. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1) serta telah diverifikasi;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxx1890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 3 Desember 2014. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2) serta telah diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx23004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu tertanggal 9 Oktober 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3) serta telah diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Keterangan Lahir Nomor xxxx/xxx/xxx/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 29 November 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4) serta telah diverifikasi;

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2018;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II telah berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Curup ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat agama islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena Ayah Kandung sedang berada di Jambi wali nikah diwakilkan kepada Kakak Kandung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan namun lupa nama satu saksi lagi tetapi tahu jika anak Pemohon hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Kecamatan Muara Kemumu tahun 2023 melalui akad baru;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2018 karena sedang berada di Jambi dan tidak dapat pulang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II telah berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Curup ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syariat agama islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena saksi sedang berada di Jambi, saksi memberi wakil kepada anak kandungnya bernama Kakak Kandung untuk menjadi wali nikah disampaikan melalui telepon kepada Kakak Kandung langsung dan Pemohon II;
- Bahwa rukun nikah Pemohon I dan Pemohon II terpenuhi mulai dari wali, saksi, mas kawin serta akad ijab qabul terpenuhi sesuai syariat agama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang, namun tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Kecamatan Muara Kemumu tahun 2023 melalui akad baru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang sehingga Pengadilan Agama Kepahiang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 2 Maret 2018 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama islam akan tetapi tidak tercatat. Dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta lahir anak dan keperluan lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari kata otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 285 RBg, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 secara materiil terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kepahiang, maka terbukti benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan di wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 secara materiil terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan akad baru pada tanggal 9 Oktober 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan lahir Anak Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah Ibu kandung Pemohon II dan Ayah kandung Pemohon I, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 RBg dan 175 RBg.. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan masyarakat di tempat tinggalnya semuanya mengenal keduanya sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa keduanya bukan sebagai suami isteri, saksi mengetahui mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama islam pada tanggal 2 Maret 2018 dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Saudara Sepupu Pemohon II yang bernama Saksi nikah dan Tetangga Pemohon II yang bernama Saksi nikahserta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai, dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018 sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 2 maret 2018 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yakni Saudara Sepupu Pemohon II yang bernama Saksi nikah dan Tetangga Pemohon II yang bernama Saksi nikahserta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018;
3. Bahwa, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan akad baru pada tanggal tanggal 9 Oktober 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama islam dan memenuhi rukun pernikahan, sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah;

Menimbang, mengenai hak keperdataan anak Pemohon I dan Pemohon II atas perkawinan yang tidak tercatat, Hakim sependapat dengan pendapat

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأني به المرأة من اولاد

Artinya : *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018 merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batu Bandung pada tanggal 11 Agustus 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam penetapan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Liza Roihanah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. dan Dhania Alifia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim anggota dan Mucmainnah Ika Syari',S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti

Mucmainnah Ika Syari', S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kph.